

Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menyediakan informasi publik yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan maupun hasil penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mengatur bahwa badan publik wajib menindaklanjuti setiap hasil putusan atau penyelesaian sengketa yang menetapkan suatu informasi sebagai terbuka.

Dalam pelaksanaannya, PPID Kota Bandar Lampung memastikan setiap hasil keputusan sengketa informasi yang menyatakan keterbukaan suatu data akan segera dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan disediakan bagi masyarakat melalui laman resmi PPID Kota Bandar Lampung. Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak publik atas informasi.